



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

KAMARUDDIN, Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1974, Umur 46 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata Satu (S1), Alamat Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 28 Agustus 2020 di bawah register perkara Nomor: 69/Pdt.P/2020/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tertulis nama QALBI NADHIFA.K lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013;
2. Bahwa pada IJAZAH TK anak pemohon tertulis nama NURQOLBI NADHIFA lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013;
3. Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah NURQOLBI NADHIFA lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Menjadi NURQOLBI NADHIFA lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan:

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Menjadi NURQOLBI NADHIFA lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor pencatatan sipil kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang tertulis **QALBI NADHIFA.K** menjadi **NURQOLBI NADHIFA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307073112740021 atas nama KAMARUDDIN, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1974, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307072509130005 atas nama kepala keluarga KAMARUDDIN, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 14 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-26092013-0010 atas nama QALBI NADHIFA.K, lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013, diterbitkan pada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Raudhatul Athfal Perwanida Tokka Nomor: 019/Ra.21.19.04/PP.01.1/06/2020 atas nama NURQOLBI NADHIFA, lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HASNIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan dari Pemohon adalah mengubah nama anak Pemohon dari QALBI NADHIFA.K menjadi NURQOLBI NADHIFA;
 - Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk memberikan makna yang lebih indah kepada nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah adalah nama yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon sudah menggunakan nama NURQOLBI NADHIFA di pergaulan sehari-hari dan di sekolah dasar tempat anak Pemohon bersekolah;
2. Saksi **NIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon yang akan diubah adalah QALBI NADHIFA.K menjadi NURQOLBI NADHIFA;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk memberikan makna yang lebih indah bagi nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah adalah di dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon ketika mendaftar ke sekolah dasar sudah menggunakan nama NURQOLBI NADHIFA sesuai dengan ijazah TK anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307073112740021 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7307072509130005 dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon yang lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013 diberi nama QALBI NADHIFA.K sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-26092013-0010 dan kartu keluarga No.7307072509130005. Namun, Pemohon sebagai orang tua berkeinginan mengubah nama anak Pemohon menjadi NURQOLBI NADHIFA dengan alasan

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut mempunyai makna yang lebih indah dan di dalam pergaulan sehari-hari anak Pemohon juga telah menggunakan nama NURQOLBI NADHIFA. Selanjutnya Pemohon bermaksud agar anak Pemohon menggunakan nama NURQOLBI NADHIFA secara resmi dalam semua dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Adminduk"), menyatakan bahwa "**perubahan nama** merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan wajib dilaporkan kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk juga disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah untuk memberikan makna yang lebih indah bagi nama anak Pemohon serta untuk menyamakan identitas anak pemohon di dalam semua dokumen kependudukannya karena pada prinsipnya satu orang hanya boleh punya satu identitas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan identitas anak Pemohon yang bernama **QALBI NADHIFA.K** lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-26092013-0010 dan Kartu Keluarga No.7307072509130005 diubah menjadi **NURQOLBI NADHIFA** lahir di Sinjai pada tanggal 2 September 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: **SENIN** tanggal **7 SEPTEMBER 2020**, oleh: **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

H a k i m,

TTD

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Panggilan	: Rp	170.000,-	
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	20.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	296.000,-	(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PN Snj.